Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkilowimam Bonjol Stabat 20811 0618910389

www.perizinan.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Praktek Dokter Spesialis

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- 2. b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm secukupnya
- 3. c. Rekomendasi dari Dinas Teknis
- 4. d. Fotocopy surat Izin Mendiirikan Bangunan
- 5. e. Surat Izin Kerja Dokter, Bidan, Perawat dan Apoteker
- 6. f. Rekomendasi dari IDI, IDGI, IBI, PPNI
- 7. g. Surat Pernyataan sebagai Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat
- 8. h. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab
- 9. i. Fotocopy NPWP
- 10. j. Sertifikat / Kartu Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan
- 11. k. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Dokter, Perawat dan Bidan;
- 12. I. Fotocopy Akte Pendirian Usaha yang berbadan hukum. Persyaratan pelayanan ijin penyelenggaran pelayanan kesehatan berpedoman / mengikuti / mengacu pada Peraturan Bupati Langkat nomor 08 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati langkat nomor 19 tahun 2013 tentang petunjuk tekhnis peyelenggaraan pelayanan kesehatan (Berita daerah Kabupaten Langkat tahun 2015 nomor 11)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua Persyaratan dibawa Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



nage not found or type unkilowimam Bonjol Stabat 20811 0618910389

www.perizinan.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Praktek Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan

https://www.lapor.go.id/